



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : **66** /PP.04.2-Kpt/3314/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SEKECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sragen Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 120/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 8/PP.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 dan dibubarkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN,

ttd

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN

Kepala Sub Bagian Hukum

  
MAYANG MAYURANTIKA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN  
 NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3314/KPU-  
 Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 SEKECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 SRAGEN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN MIRI  
 KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
<b>GENENG</b>			
1	Agus Riyanto	L	Blumbang RT 08, Geneng, Miri, Sragen.
2	Beni Solikin	L	Lemah Putih RT 21, Geneng, Miri, Sragen.
3	Tri Nurhayati	P	Gondangrejo RT 04, Geneng, Miri, Sragen.
<b>JERUK</b>			
1	Amin Munawaroh	P	Tanjunganom RT 19, Jeruk, Miri, Sragen.
2	Anggraheini Pebri Dinanti	P	Dungdang RT 03, Jeruk, Miri, Sragen.
3	Sunarno	L	Gempolsari RT 04, Jeruk, Miri, Sragen.
<b>SUNGGINGAN</b>			
1	Slamet Widodo	L	Gagan RT 11, Sunggingan, Miri, Sragen.
2	Sulaiman Rasyid	L	Bulaksari RT.02, Sunggingan, Miri, Sragen.
3	Tri Marwanto	L	Bulakrejo RT 01, Sunggingan, Miri, Sragen.
<b>GIRIMARGO</b>			
1	Hafidz Kurnia Septyanto	L	Girimargo RT 18, Girimargo, Miri, Sragen.
2	Rina Aminati	P	Sambirejo RT 19, Girimargo, Miri, Sragen.
3	Singgih Harits Pratama	L	Sambikerep RT 10, Girimargo, Miri, Sragen.
<b>DOYONG</b>			
1	Hari Sukamto	L	Baran RT 13, Doyong, Miri, Sragen.
2	Sarwono	L	Doyong RT 07, Doyong, Miri, Sragen.
3	Sukir	L	Baran RT 12, Doyong, Miri, Sragen.
<b>BROJOL</b>			
1	Dewi Wahyu Lestari	P	Bibis RT 10, Brojol, Miri, Sragen.
2	Nanang Febriyanto	L	Brojol RT 04, Brojol, Miri, Sragen.
3	Yohanes Hari Wibowo	L	Purwosari RT 06, Brojol, Miri, Sragen.
<b>BAGOR</b>			
1	Anisya Nur Pratiwi	P	Kaliapang RT 06, Bagor, Miri, Sragen.
2	Endang Setyowati	P	Muneng RT 11, Bagor, Miri, Sragen.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
3	Endro Upas Setiyo Nugroho	L	Kaliapang RT 05, Bagor, Miri, Sragen.
GILIREJO			
1	Dwi Ermawati	P	Dukuh Pringapus RT 14, Gilirejo, Miri, Sragen.
2	Nanik Nyamiati	P	Sendangrejo RT 04, Gilirejo, Miri, Sragen.
3	Sugiyanto	L	Dukuh Gunungsono RT 20, Gilirejo, Miri, Sragen.
GILIREJO BARU			
1	Ahmadi	L	Gondanglegi RT 08, Gilirejo Baru, Miri, Sragen.
2	Ali Ramang Triyono	L	Sumberjo RT 04, Gilirejo Baru, Miri, Sragen.
3	Sugiyanto	L	Dondong RT 01, Gilirejo Baru, Miri, Sragen.
SOKO			
1	Leyla Ary Octavia	P	Modro RT 02, Soko, Miri, Sragen.
2	Prayoga Sukma Buana	L	Partoyasan RT 05, Soko, Miri, Sragen.
3	Sumunar Suryo Aji	L	Bulaksari RT 04, Soko, Miri, Sragen.

Sragen, 22 Maret 2020  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN

ttd  
 MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN  
 Kepala Sub Bagian Hukum



MAYANG MAYURANTIKA